

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kredit merupakan suatu fasilitas yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, yang memungkinkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usahanya dengan modal terbatas. Undang-undang No. 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penggunaan kredit semakin berkembang, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tapi juga untuk mengembangkan modal usaha. Untuk mengembangkan modal usahanya tersebut, tidak sedikit debitor yang memiliki kredit pada lebih dari satu kreditor.

Sedangkan seorang debitor dalam perjalanan usaha dan kreditnya itu, tidak sedikit yang mengalami kendala dan bahkan sampai pada kondisi macet, yaitu suatu kondisi dimana debitor gagal bayar atau tidak dapat mengembalikan kreditnya. Suatu kondisi dimana debitor tidak dapat mengembalikan utang-utangnya tersebut yang dinamakan dengan pailit. Pailit harus dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Niaga. Kepailitan menurut pasal 1

angka 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. UUK-PKPU ini dibentuk untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.¹

Kurator dalam melakukan tugasnya tersebut tunduk pada beberapa aturan dan mekanisme, mulai dari kedudukan kreditor terkait dengan urutan penyelesaiannya sampai dengan aturan pembagian harta pailit. Secara kedudukan, kreditor dibagi menjadi 3 yakni kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Terkait dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, bahwa pekerja juga merupakan kreditor yang harus mendapat pembagian harta pailit manakala perusahaan tempat mereka bekerja dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Segala hal yang berkaitan dengan pekerja, pengusaha, dan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UUK.

Pembayaran upah dan hak-hak pekerja dalam hal perusahaan dinyatakan pailit diatur dalam pasal 95 ayat (4) UUK yang berbunyi, “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.” Dalam aturan tersebut

¹ Yulianto, *Pembatasan Hak Bank Selaku Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan*, Rajagrafindo Persada, Surabaya, 2017, hal. 2

tersurat adanya keistimewaan untuk hak atas pembayaran upah pekerja. Ini berarti sebelum harta pailit dibagikan kepada kreditur maka tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemegang hak istimewa harus dipenuhi terlebih dahulu. Pekerja merupakan salah satu kreditur pemegang hak istimewa, sehingga pembayaran upah terutang pun seharusnya didahulukan sebelum pembayaran hutang pailit kepada kreditur lainnya.

Dalam UUK diatur juga mengenai Pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal perusahaan pailit yaitu pasal 165 yang berbunyi, “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Baik pasal 95 maupun 165 UUK mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada pekerja manakala perusahaan pailit. Namun di sisi lain, keistimewaan atas pembayaran upah maupun hak-hak pekerja tersebut tidak disebut secara rinci dalam Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau UUK-PKPU. Dalam pasal 39 ayat (2) UUK-PKPU hanya diatur bahwa “Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.” Dari sini hanya tersurat bahwa upah merupakan utang harta pailit yang harus diselesaikan, namun tidak diatur bagaimana kedudukan pekerja terhadap kreditur lainnya. Sehingga tidak ada

ketentuan detail mengenai kapan utang tersebut harus dibayar, sebelum pembayaran utang pailit ke kreditor lain atau bahkan boleh setelahnya.

Meski beberapa peraturan terkait tidak mengatur secara detail, namun secara teknis dan dalam beberapa literatur dijelaskan mengenai jenis serta kedudukan kreditor dimaksud. Disebutkan pula dalam beberapa literatur bahwa mekanisme penyelesaian utang piutang melalui kepailitan harus dilaksanakan dengan asas peradilan yang adil, pasti, bermanfaat, cepat, terbuka, dan efektif yang merupakan harapan bagi pihak yang mencari keadilan di bidang hukum kepailitan.² Asas tersebut merupakan perwujudan dari asas yang termuat dalam UUK-PKPU. Tiga asas yang disebut terakhir yaitu cepat, terbuka, dan efektif adalah mengandung prosedur peradilan yang cepat dan prosedur pengamanan harta pailit untuk kepentingan para kreditor.³ Sedangkan asas adil ditujukan untuk memerhatikan kepentingan debitor dan kreditor secara seimbang dan proporsional.⁴

Pengadilan harus dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan tidak memihak kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik bagi debitor, kreditor, maupun masyarakat.⁵ Konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, sehingga setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontrak harus dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri.⁶ Hubungan antara pekerja dengan pengusaha (yang dalam hal ini merupakan debitor pailit) juga

² Abdul Bari Azed, *Undang-undang Kepailitan di Indonesia dan Pernyataan Pailit*, Makalah pada Pendidikan Kurator dan Pengurus AKPI Angkatan XVI, Jakarta, 2010, hal. 3

³ Yulianto, *Op. Cit.*, hal. 13.

⁴*Ibid*, hal. 14

⁵*Ibid*.

⁶ Muchsin, *Iktisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, STIH "IBLAM", Jakarta, 2004, hal.

didasari oleh adanya hubungan kontraktual yaitu perjanjian kerja baik berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu.

Sehingga berdasarkan konsep di atas, dapat dianggap adil bila pekerja didahulukan pembayaran upahnya dibandingkan dengan kreditor lainnya. Namun agaknya hal tersebut tidak diatur secara detail dalam UUK-PKPU seperti disebutkan dalam pasal 39 dimana upah terutang hanya merupakan utang harta pailit saja tanpa dijelaskan mengenai kedudukan pekerja dan bagaimana mekanisme pembayarannya. Namun di sisi lain, tidak hanya pekerja yang hubungannya didasarkan atas kontraktual. Kreditor pemegang jaminan kebendaan juga memperoleh haknya melalui kontrak atau perjanjian jaminan yang dibuat, baik itu berupa hak tanggungan, fidusia, ataupun gadai.⁷

Kreditor pemegang jaminan kebendaan disebut juga dengan kreditor separatis. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.⁸ Separatis yang dimaksudkan adalah terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminakan dari harta yang dimiliki debitor pailit. Dengan demikian, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijaminakan untuk piutangnya.⁹

Namun separatis tersebut di atas agaknya bukan merupakan hal yang mutlak. UUK-PKPU memberikan batasan-batasan kongkrit terhadap

⁷Yulianto, *Op. Cit.*, hal. 16

⁸*Ibid.*, hal. 55

⁹*Ibid.*, hal. 56

eksekusi kreditor separatis dalam menjual harta pailit yang menjadi objek jaminan. Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU ini mengatur bahwa Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sedangkan pasal 59 ayat (1) mengatur bahwa Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).

Berdasarkan dua aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa kreditor separatis dapat melakukan eksekusi terhadap penjualan harta pailit yang menjadi objek jaminan minimal 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan dan maksimal 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Dalam penelitian ini nantinya akan dibahas mengenai pembayaran upah terhadap pekerja yang bersumber dari penjualan harta pailit yang menjadi objek jaminan tersebut, baik dalam waktu 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan maupun dua bulan sejak debitor pailit mengalami insolvensi.

Pembayaran upah terhadap pekerja debitor pailit akan mudah jika harta pailit tidak seluruhnya menjadi jaminan kreditor separatis. Namun bagaimana jika harta yang dimiliki debitor pailit seluruhnya menjadi jaminan kreditor separatis? Tentu saja pembagian harta pailit untuk pembayaran upah

pekerjanya tidak semudah membalikkan tangan, melainkan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pasal 56 ayat (1) dan 59 ayat (1) UUK-PKPU ini yakni minimal 90 hari tanggal putusan pailit diucapkan dan maksimal 2 bulan sejak debitor pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Berdasarkan polemik tersebut penulis mengangkat pokok permasalahan yang terkait dengan Perlindungan Hukum bagi Pekerja dalam Pembagian Harta Pailit yang Menjadi Jaminan Kreditor Separatis. Dalam pembahasan nantinya juga akan dikupas mengenai upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan pekerja maupun kurator manakala kreditor separatis tidak memberikan bagian dari eksekusi objek jaminan untuk pembayaran upah terutang.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Apakah kreditor separatis wajib memberikan bagian dari hak pekerja atas penjualan harta pailit yang menjadi objek jaminan?
- 1.2.2 Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator atau pekerja apabila kreditor separatis tidak memberikan bagian dari penjualan objek jaminan tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai atau diperoleh dari suatu penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk menganalisa kewajiban kreditor separatis terhadap pembayaran hak pekerja debitor pailit dalam penjualan objek jaminan.
- 1.3.2 Untuk menelaah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator atau pekerja apabila kreditor separatis tidak memberikan bagian dari penjualan objek jaminan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan maupun berbagai literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.

1.4.2 Pendekatan Masalah (*Approach*)

a. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Adapun peraturan perundang-undangan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 37

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hal.133

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kasus tersebut dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.¹¹ Akan dianalisa pula beberapa putusan pengadilan terkait dengan pokok permasalahan yang sedang dikaji

c. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Berkenaan dengan pendekatan undang-undang maka hal tersebut tidak dapat lepas dengan pendekatan konseptual. Hal ini karena undang-undang berisi norma-norma, sedangkan norma terdiri atas beberapa konsep. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.¹²

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

¹¹*Ibid.*, hal. 134

¹²*Ibid.*, hal.136

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terutama yang terkait dengan ketenagakerjaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain segala literatur berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, maupun artikel yang berkaitan dengan kepailitan dan ketenagakerjaan.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan semua literatur yang berkaitan dengan isu yang dibahas yaitu tentang kepailitan dan ketenagakerjaan.

¹³*Ibid.*, hal.181

¹⁴*Ibid.*

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah dan dianalisa serta dikaji lebih mendalam untuk menjawab atau membahas isu/permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian di tahap akhir ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Tujuan dari menganalisa bahan hukum adalah untuk *finding the law* atau menemukan hukum baik melalui interpretasi maupun penalaran (konstruksi hukum).

1.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dan disajikan dalam empat bab yang terdiri dua bab pembahasan atas masalah yang diteliti, serta dua bab lainnya yang merupakan bab pendahuluan dan penutup dimana dalam masing-masing bab akan dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab. Secara keseluruhan bab-bab tersebut disusun dengan sistematis sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan gambaran umum dan arah yang akan ditulis dalam tesis ini. Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang masalah akan diuraikan masalah-masalah hukum yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Dalam rumusan masalah akan diidentifikasi mengenai batasan dan arah penelitian. Sedangkan dalam tujuan penulisan akan dijelaskan mengenai sasaran penelitian dari masalah yang dikaji. Kemudian

tinjauan pustaka berisi studi literatur atau studi kepustakaan dari judul yang diangkat. Dan yang terakhir, bab ini akan ditutup dengan metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II penelitian ini yang diberi judul “Kewajiban Kreditor Separatis terhadap Pembayaran Hak Pekerja Debitor Pailit dalam Penjualan Objek Jaminan” berisi tentang apakah kreditor separatis wajib memberikan bagian dari hak pekerja atas penjualan harta pailit yang menjadi objek jaminan, baik dalam waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan maupun sejak keadaan insolvensi.

Bab III penelitian ini yang berjudul “Upaya Hukum bagi Pekerja atau Kurator apabila Kreditor Separatis tidak Memberikan Bagian dari Penjualan Objek Jaminan” berisi tentang kajian normatif terhadap akibat Kreditor Separatis tidak memberikan bagian dari penjualan harta pailit yang menjadi objek jaminan dan dilanjutkan dengan upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pekerja atau kurator untuk mengatasi hal tersebut.

Bab IV yang merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian singkat mengenai jawaban atas permasalahan yang diangkat serta saran berisi rekomendasi penulis yang sifatnya konkrit terkait hasil penelitian demi keberlanjutan penelitian dengan topik sejenis.